

Praktik Perceraian Sepihak pada Masyarakat Sasak di Pulau Lombok¹

Zulfatun Ni'mah

Institut Agama Islam Negeri, Tulungagung

Email: zulfma@yahoo.com

Abstract: Unilateral divorce practice can be categorized as general phenomenon in Sasak society, Lombok. It was occurred at many forms and ways; some husbands who divorce their wives unilaterally state the divorce statement directly to their wives by face to face, some of them state divorce in front of other people, some of them state it from far place with telecommunication ware, and some of them state it in front of local authority holder in divorce affair, they are religious leader and hamlet head. Unilateral divorce practice still existed in Lombok due to several factors, *firstly*, incompleteness of divorce regulation, malpractice in marriage and divorce administration, and influence of extremely textual and patriarchal Islamic law understanding. In general, unilateral divorce negatively affected to wives who divorced unilaterally. They lost their right to get *mut'ah*, expense of *'iddah*, dowry settlement and also sharing of marital property.

Keywords: *unilateral divorce; woman's rights; Sasak society*

Abstrak: Perceraian sepihak merupakan fenomena yang boleh dibilang masih umum terjadi pada masyarakat Sasak, Lombok. Perceraian sepihak tersebut terjadi dengan berbagai macam bentuk atau cara, yakni suami menyatakan talak secara langsung kepada istri dengan bertatap muka, atau suami menyatakan talak di hadapan orang lain, bahkan adakalanya suami menyatakan talak lewat alat komunikasi, dan terkadang suami menyatakan talak di hadapan kepala dusun dan kiai yang dianggap sebagai pemilik otoritas dalam soal perceraian. Masih eksisnya perceraian sepihak di kalangan masyarakat Sasak ini disebabkan oleh beberapa faktor, yakni belum lengkapnya peraturan tentang talak, terjadinya malpraktik administrasi pernikahan dan perceraian, dan pengaruh pemahaman ajaran agama yang bersifat tekstualis dan patriarkhis. Praktik perceraian sepihak ini pada akhirnya

¹ Artikel ini diambilkan dari sebagian isi disertasi penulis yang berjudul *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Ditinjau dari Perspektif Gender (Studi pada Masyarakat Sasak di Pulau Lombok)* yang telah dipertahankan pada Ujian Terbuka tanggal 17 Oktober 2017 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si. selaku promotor dan Prof. Dr. Agustinus Supriyanto, S.H., M.Si. selaku co-promotor.

berdampak negatif terhadap para istri yang dicerai. Mereka kehilangan sejumlah hak yang seharusnya didapatkan, seperti hak istri untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kehidupan rumah tangga, hak istri untuk mendapatkan *mut'ah* dan nafkah *'iddah*, hak untuk mendapatkan pelunasan maskawin, dan juga hak untuk mendapatkan bagian atas harta bersama.

Kata kunci: *perceraian sepihak; hak-hak perempuan; masyarakat Sasak*

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian harus dilaksanakan di muka pengadilan dan didahului oleh upaya perdamaian. Urgensi pengadilan dalam proses perceraian adalah untuk mendudukkan kedua belah pihak secara setara, memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses perceraian sehingga setiap perceraian dapat dilakukan dengan adil dan hak masing-masing pihak dapat terpenuhi. Pengaturan ini oleh sementara kalangan disebut sebagai salah satu kemajuan bagi kaum perempuan, karena dianggap dapat memberikan perlindungan dari resiko kesewenang-wenangan suami.² Pendapat ini mendasarkan pada pengalaman empiris kaum perempuan sebelumnya yang rentan dicerai secara sewenang-wenang melalui pernyataan sepihak oleh suami, tanpa kontrol lembaga hukum.³ Di sisi lain, istri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus mengalami berbagai kesulitan yang cukup berat karena perempuan dianggap tidak memiliki hak menceraikan. Dampaknya, sering kali terjadi seseorang yang secara hukum masih berstatus sebagai istri tetapi pada kenyataannya tidak lagi mendapatkan hak sekaligus tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri.⁴

Praktik yang sewenang-wenang dan kesulitan bercerai tersebut banyak dialami perempuan muslim karena perceraian dipraktikkan berdasarkan konsep talak yang termuat dalam kitab-kitab fikih klasik. Dalam kitab-kitab ini, talak dikonsepsikan sebagai hak penuh suami

² Ari Sunarijati, *Pekerja Wanita, Peran Ganda dan Persamaan Hak* (Jakarta: Lembaga Wanita, Remaja dan Anak, DPP-SPSI dan Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), 1995), hlm. 58.

³ Anshary MK., *Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 83.

⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 400.

yang dapat digunakan secara sepihak, sehingga istri tidak memiliki kesempatan untuk membela diri, karena walaupun dibawa ke pengadilan, hanya suami yang akan dipanggil untuk menyampaikan maksudnya. Bertolak dari pengalaman tersebut, Undang-Undang Perkawinan dapat dikatakan membawa misi perubahan untuk penghapusan perceraian sepihak sekaligus mempromosikan hak perempuan untuk dapat menggugat cerai sehingga keduanya memiliki hak yang sama dalam proses pemutusan perkawinan. Beberapa tokoh perempuan yang terlibat dalam perjuangan ini antara lain Ny. Sumari, selaku anggota DPR-RI yang mengajukan inisiatif Rancangan Undang-Undang yang pada pokoknya berisi peraturan perkawinan umum untuk seluruh warga negara tanpa membedakan agama dan suku bangsa.⁵ Tokoh lain adalah Maria Ulfah Santoso, yang telah aktif mengusulkan perubahan aturan perkawinan sejak prakemerdekaan melalui Kongres Perempuan Ke-3 tahun 1938. Sebelumnya, beberapa organisasi seperti Istri Sedar dan Wanita Utomo telah lantang menyuarakan perubahan aturan perkawinan dalam Kongres Perempuan Ke-1 tahun 1928.⁶ Melihat panjangnya sejarah perjuangan perempuan ini, Nasution menyebut bahwa gerakan perempuan sangat mempengaruhi isi Undang-Undang Perkawinan sehingga pengaturannya lebih melindungi kaum perempuan.⁷

Namun, setelah empat dekade diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan, peningkatan status perempuan dalam urusan perceraian belum sepenuhnya terwujud. Hal ini terlihat dari masih eksisnya praktik perceraian sepihak pada masyarakat Sasak di Lombok. Beberapa sumber informasi yang kredibel dan penelitian ilmiah menyebutkan bahwa hingga dewasa ini, masih banyak perkawinan pada masyarakat Sasak yang berakhir dengan pernyataan talak tanpa proses peradilan.⁸ Meskipun tidak ada data statistik yang pasti, para peneliti dan media

⁵ R Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2012), hlm. 17.

⁶ Itama Citra Dewi Kurnia Wahyu, "Peran Maria Ulfah dalam Memperjuangkan Hak-hak Perempuan Tahun 1935-1988", *Skripsi*, (Jurusan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), hlm. vii.

⁷ Khoiruddin Nasution, "Pengaruh Gerakan Wanita dalam Wacana Hukum Islam: Studi Hukum Perkawinan Indonesia", *Jurnal al Mawarid*, Vol. XIV, Tahun 2005, hlm. 259.

⁸ Julia Astuti, "Perceraian di Luar Pengadilan di Desa Sekareja Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Malang, (2016), hlm. 1.

menyebut bahwa perceraian sepihak dipraktikkan dalam intensitas yang cukup tinggi sehingga menimbulkan stereotipe bahwa Lombok dan Sasak lekat dengan tradisi kawin cerai, karena pada umumnya laki-laki yang menceraikan sepihak kemudian menikah dengan orang lain.⁹

Berpijak pada realitas masih eksisnya praktik perceraian sepihak pada masyarakat Sasak, artikel ini bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masih eksisnya praktik ini. Hal ini penting dilakukan mengingat perceraian sepihak merupakan tradisi yang diskriminatif terhadap perempuan. Adapun praktik diskriminasi terhadap perempuan sebenarnya telah dilarang dan harus dihapuskan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Dengan mengetahui faktor-faktor yang berkontribusi, secara praktis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan rekonstruksi hukum agar lebih melindungi kaum perempuan dari praktik perceraian sepihak.

Pengungkapan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masih eksisnya perceraian sepihak dalam artikel ini dianalisis dengan menggunakan teori sistem hukum (*the theory of legal system*) yang dicetuskan oleh Lawrence M. Friedmann, seorang ahli hukum dari University of Wisconsin Law School, Amerika Serikat. Teori ini menyatakan bahwa suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan kultur (*culture*) berinteraksi untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagiannya.¹⁰ Penegakan hukum akan efektif atau tidak tergantung apakah ketiga elemen tersebut dapat saling mendukung atau justru bertentangan.¹¹ Dalam penelitian ini, teori sistem hukum Friedmann digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masih eksisnya praktik perceraian sepihak. Argumen yang dibangun adalah perceraian sepihak masih eksis pada masyarakat Sasak Lombok dikarenakan masing-masing elemen dalam

⁹ Zulfatun Ni'mah, "Perlindungan terhadap Kepentingan Perempuan dalam Praktik Perceraian *Mubara'ah* di Masyarakat Sasak Pulau Lombok", *Al Mumazah*, Vol. VIII, No. 1, Tahun 2016, hlm. 62.

¹⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (T.t.p.: Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 1.

¹¹ Muzayyin Mahbub (Penanggungjawab), *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012), hlm. 78.

sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum memiliki kontribusi yang melanggengkannya.

Substansi hukum, dalam konsep sistem hukum Friedman adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan materi hukum, meliputi aturan, doktrin, undang-undang, dan keputusan, sampai taraf tertentu mereka benar-benar digunakan oleh para penguasa dan yang diperintah; dan, di samping itu, semua aturan dan keputusan lain yang mengatur, apa pun status formal mereka.¹² Struktur hukum menunjuk pada bagian dari hukum yang bersifat statis, yakni lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum. Adapun budaya hukum menunjuk pada sikap masyarakat sebagai subjek hukum terhadap hukum dan sistem hukum, termasuk kepercayaan, nilai, sikap, pemikiran, harapan, kesadaran dan komitmennya terhadap hukum.¹³ Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya layaknya ikan yang mati terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautan. Friedman mengibaratkan struktur hukum itu seperti mesin, substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Sementara budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sosio-legal, yakni penelitian hukum dengan pendekatan ilmu sosial, khususnya sosiologi hukum.¹⁴ Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk

¹² Lawrence M. Friedman, "Legal Culture and Social Development", *Law & Society Review*, Vol. 4, No. 1, Agustus 1969, hlm. 34, https://www.jstor.org/stable/3052760?pq-origsite=summon&seq=1#page_scan_tab_contents, diakses tanggal 1 November 2018.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Pengertian sosio-legal adalah kajian hukum dengan pendekatan metode ilmu sosial. Sosio-legal dalam penelitian ini mengacu pada karakteristik yang dirumuskan oleh Sulistyowati Irianto, yakni penelitian yang dicirikan oleh dua hal. *Pertama*, melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum (termasuk kelompok terpinggirkan). Dalam hal ini dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini juga berurusan dengan jantung persoalan dalam studi hukum, yaitu membahas konstitusi sampai peraturan perundang-undangan pada tingkat yang paling

mengungkapkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masih eksisnya praktik tersebut, di samping juga memaparkan fenomena, bentuk-bentuk dan dampak perceraian sepihak. Penelitian dilakukan selama beberapa bulan, antara Januari 2014 sampai Oktober 2016 di tiga desa di Kabupaten Lombok Tengah dan dua desa di Kabupaten Lombok Timur dengan pertimbangan bahwa di lima desa ini terdapat praktik perceraian sepihak dan masyarakatnya relatif terbuka sehingga pengumpulan data dapat berjalan lancar. Atas pertimbangan etika, nama desa beserta subjek penelitian disamarkan, tanpa mengurangi kualitas informasi yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Data dalam penelitian diambil secara langsung dari subjek penelitian dengan teknik wawancara mendalam dan studi dokumen.¹⁵ Wawancara dilakukan antara peneliti dan subjek wawancara dengan 14 responden perempuan, 3 responden laki-laki dan 11 narasumber. Responden adalah sebutan untuk subjek penelitian yang memiliki pengalaman perceraian sepihak secara pribadi, yaitu laki-laki yang memiliki pengalaman menceraikan sepihak istrinya, dan perempuan yang pernah dicerai sepihak. Adapun narasumber adalah orang yang tidak mengalami perceraian sepihak, namun memiliki pengetahuan dan atau wewenang yang berkaitan dengan perceraian sepihak. Narasumber terdiri dari kepala dusun, pemuka agama, akademisi, petugas pada kantor urusan agama. Adapun teknik studi dokumen dilakukan dengan cara menelaah sumber data berupa dokumen-dokumen yang tersedia, meliputi peraturan perundang-undangan, buku, data statistik, laporan penelitian, jurnal, media massa, kamus dan ensiklopedia, kemudian mengambil bagian-bagian yang relevan dengan kebutuhan penelitian.¹⁶

rendah seperti peraturan desa. *Kedua*, studi sosio-legal mengembangkan berbagai metode 'baru' hasil perkawinan antara metode hukum dengan ilmu sosial, seperti penelitian kualitatif sosio-legal dan etnografi sosio-legal. Sulistyowati Irianto dan Liem Sing Meij, "Penelitian Hukum Feminis: Suatu Tinjauan Sosiological", dalam Sulistyowati Irianto dan Sidharta, (ed.), *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 251.

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum; Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 156.

¹⁶ Ida Farida, "Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif, *Jurnal Sains dan Inovasi*, Vol. I, No. 6, Tahun 2010, hlm. 54-62.

Fenomena Perceraian Sepihak pada Masyarakat Sasak

Konsep perceraian sepihak dalam penelitian ini, menunjuk pada perbuatan menceraikan yang dilakukan melalui pernyataan talak, tanpa melibatkan lembaga yang memiliki wewenang mengontrol perceraian, yakni pengadilan. Secara rinci, setidaknya terdapat dua kriteria yang diacu dalam mendefinisikan perceraian sepihak dalam penelitian ini. *Pertama*, keputusan bercerai diambil sendiri oleh suami, atas dasar kepentingan subjektif suami dan dinyatakan sendiri olehnya. Artinya, pengambilan keputusan tidak selalu didasarkan pada alasan-alasan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷ *Kedua*, pernyataan cerai diungkapkan oleh suami tanpa izin hakim dan tanpa melalui proses peradilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden dan narasumber, perceraian sepihak adalah praktik yang cukup lazim di Lombok. Masyarakat setempat menyebut praktik perceraian sepihak dengan *beseang* yang berarti bercerai atau talak yang berarti pemutusan perkawinan oleh pihak suami. Kelaziman perceraian sepihak tidak dapat dilepaskan dengan kebiasaan menikah lagi setelah bercerai sehingga Lombok sering dilekati stereotipe sebagai pulau yang penduduknya suka melakukan kawin cerai. Istilah kawin cerai ini digunakan, di antaranya oleh Yasin dan Ariany untuk menyebut fenomena kelaziman bercerai sepihak dan menikah lagi yang banyak dipraktikkan oleh orang Sasak di Lombok.¹⁸ Stereotipe sejenis yang pernah disematkan terkait dengan praktik kawin cerai yang terjadi pada masyarakat Lombok adalah bahwa Lombok disebut sebagai pulau janda, dikarenakan tingginya jumlah janda akibat perceraian di Lombok, baik perceraian sepihak maupun perceraian melalui proses peradilan.¹⁹

¹⁷ Ada 6 keadaan yang disahkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai alasan yang sah untuk bercerai, yaitu salah satu pihak melakukan zina, pemabuk, pematik, mendapat hukuman penjara minimal 5 tahun, melakukan kejahatan terhadap pihak lain, 2 tahun berturut-turut pergi meninggalkan pihak lain, perselisihan terus-menerus dan mendapat cacat badan yang menghalangi pemenuhan kewajiban.

¹⁸ Farida Ariany, "Tradisi Kawin Cerai pada Masyarakat adat Suku Sasak Lombok serta Akibat Hukum yang Ditimbulkannya", *Sangkareang*, Vol. II, No. 4, Tahun 2016, hlm. 26.

¹⁹ Maria Platt, *Marriage, Gender and Islam in Indonesia: Women Negotiating in Informal Marriage, Divorce and Desire* (London and New York, Routledge, 2017), hlm. 118.

Berbeda dengan stereotipe tersebut, penelitian ini menemukan realitas yang menunjukkan perbedaan intensitas praktik perceraian sepihak antar desa-desa yang diteliti. Di desa Balap dan Kelor upaya menemukan orang yang pernah bercerai sepihak dapat dikatakan sangat mudah karena jumlahnya cukup banyak, walaupun tidak ada catatan statistik yang pasti. Adalah hal yang biasa diucapkan oleh para responden bahwa mereka telah menceraikan atau diceraikan lebih dari satu kali. Tertangkap kesan bahwa perceraian sepihak adalah peristiwa yang normal dan biasa. Hal ini terlihat dari ekspresi sebagian besar responden perempuan ketika menceritakan pengalamannya diceraikan yang menunjukkan sikap percaya diri, bahkan adakalanya sambil tertawa riang. Sebagai contoh, seorang responden yang diwawancarai sambil dikelilingi teman-teman perempuannya, menuturkan dengan nada ringan sebagai berikut: "Ini sudah dua kali cerai, itu tiga kali, saya baru satu kali"²⁰

Responden lain, laki-laki yang mengaku telah menceraikan 19 istrinya juga menuturkan pengalamannya dengan raut muka yang riang. Ia mengatakan bahwa saat diwawancarai memiliki tiga orang istri, dari 23 perempuan yang pernah menikah dengannya, adapun seorang istrinya meninggal dunia. Dia menuturkan, "Tiap mau nikah lagi ya saya cerai istri lama satu, mau nikah lagi ya cerai dulu satu, biar empat terus. Saya tidak berani melanggar hukum, maksimal empat."²¹

Berbeda dengan Desa Kelor dan Balap, di Desa Komak dan Antap, tidak mudah untuk menemukan orang yang pernah bercerai, termasuk dengan perceraian sepihak. Hal ini dikarenakan, secara kuantitas, orang yang pernah bercerai jauh lebih sedikit dibanding orang yang belum pernah bercerai. Catatan register desa tentang pengurusan kepentingan nikah dan cerai menunjukkan lebih banyak orang yang meminta surat pengantar nikah daripada orang yang meminta surat pengantar untuk bercerai atau surat pengesahan pernyataan talak.²² Di samping itu, peristiwa perceraian lebih sering

²⁰ Wawancara dengan Musinah pada 1 Oktober 2016.

²¹ Wawancara dengan Rizalun pada 3 Oktober 2016.

²² Terhadap kabar perceraian yang dialami orang lain, kebanyakan masyarakat sering kali menjadikannya sebagai bahan pergunjungan. Biasanya, begitu mendengar kabar perceraian, seseorang akan mengajak setiap orang yang ditemuinya untuk membicarakannya secara bisik-bisik agar yang bersangkutan tidak mendengarnya. Pembicaraan ini sering kali disertai sikap menyalahkan pihak yang dianggap menjadi penyebabnya.

dibicarakan dengan ekspresi yang mengesankan adanya perasaan malu dan rendah diri.²³ Sebagian responden perempuan dari Desa Komak dan Antap tidak langsung menyetujui untuk diwawancarai sebagai responden penelitian ini. “Iya, saya pernah cerai. *Side* mau tanya-tanya apa? Malu saya”, demikian yang dia katakan.²⁴ Setelah peneliti menjelaskan tujuan wawancara dan meyakinkan bahwa wawancara ini tidak akan merugikan, barulah responden bersedia diwawancarai dan bercerita dengan lancar.

Bentuk-Bentuk Perceraian Sepihak

Penelitian ini menemukan empat bentuk perceraian sepihak, yaitu: 1) suami menyatakan talak secara langsung di hadapan istri; 2) suami menyatakan talak melalui perantara orang lain; 3) suami menyatakan talak melalui perantara alat komunikasi; dan 4) suami menyatakan talak di hadapan tokoh lokal yang dianggap memiliki otoritas dalam bidang perceraian, yaitu kepala dusun dan kiai.

1. Suami menyatakan talak secara langsung di hadapan istri

Perceraian dengan pernyataan langsung kepada istri tanpa perantara adakalanya diucapkan secara sistematis, dengan kalimat yang menunjukkan kesengajaan menjatuhkan talak, tetapi adakalanya merupakan reaksi atas situasi tertentu yang memicu suami menyatakan cerai sehingga tidak memakai kalimat yang sistematis. Perdebatan tentang suatu hal di antara suami istri tidak jarang berujung pada terucapnya kata talak. Seorang responden menceritakan pengalamannya bahwa suatu malam ia dan suaminya berdebat tentang keinginan suami untuk mengajak responden merantau ke Jawa. Karena keberatan, secara spontan responden menolak ajakan tersebut. Di luar perkiraan responden, pernyataan keberatan itu direspon suaminya dengan pernyataan talak.

“Tiba-tiba saja ia mengatakan cerai. Saya kaget, nangis karena menyesal kenapa saya bilang tidak mau diajak ke Jawa. Kalau saya

²³ Di desa Antap dan Komak, peneliti memerlukan usaha lebih keras untuk dapat meyakinkan responden. Peneliti pernah gagal melakukan wawancara dengan dua responden yang sebelumnya telah menyatakan setuju untuk diwawancarai.

²⁴ *Side* adalah kosa kata Bahasa Sasak yang berarti “Anda”. Wawancara dengan Gesipa pada 21 September 2014.

tahu dia akan marah tentu saya mau, saya masih cinta dia. Tapi ya begitulah ... sudah terlanjur. Malam itu juga saya pulang.”²⁵

Selain reaksi spontan atas suatu perdebatan, ditemukan pula perceraian sepihak yang terjadi dalam situasi santai, semacam obrolan sehari-hari, sehingga istri sendiri selaku yang dicerai tidak segera menyadari. Berikut adalah penuturan responden yang memiliki pengalaman tersebut:

“Waktu sedang duduk-duduk tiba-tiba dia bilang kita cerai. Saya tertawa, bagaimana, tua-tua kok mau cerai, apa tidak malu? Kirain suami saya bercanda, karena nggak mungkin kan udah tua cerai, ternyata betul dicerai”²⁶

Secara redaksional, pernyataan talak secara langsung ini adakalanya diucapkan secara lugas dengan menggunakan kalimat yang berarti cerai, adakalanya pula disamarkan dengan kalimat lain. Pernyataan yang lugas antara lain, “Aku ceraikan kamu” atau “Aku jatuhkan talak padamu satu”. Sedangkan pernyataan dalam kalimat tersamar misalnya “Pulanglah kamu” atau “Kemasi barang-barangmu, aku akan mengantarmu pulang”. Pernyataan tersamar adakalanya kurang dipahami oleh istri sebagai pernyataan cerai. Tentang hal ini, seorang responden menceritakan bahwa pada awalnya, ia tidak menyadari sedang dicerai ketika suaminya menyuruhnya pulang karena sebelumnya ia sudah sering disuruh pulang, terutama jika mereka bertengkar. Setiap disuruh pulang, ia segera pulang, namun biasanya suaminya akan menjemput beberapa hari kemudian bila kemarahannya sudah hilang. Ia baru mengerti bahwa suaminya telah benar-benar menceraikannya setelah beberapa hari tidak dijemput, dan mendapat panggilan untuk datang ke rumah kepala dusun. Berikut penuturannya:

“Waktu itu saya sedang tidur siang, suami pulang entah dari mana, tiba-tiba dia suruh saya pulang, katanya, ayo saya antar pulang, saya segera merapikan barang-barang, tapi jadinya yang ngantar mertua perempuan, dia tidak ikut. Sebelumnya kami memang sering bertengkar, dia sudah sering menyuruh saya pulang, tapi selalu dia jemput lagi. Nah, yang terakhir itu dia nggak jemput, berarti kita benar-benar bercerai.”²⁷

²⁵ Wawancara dengan Hanum pada 18 Januari 2014.

²⁶ Wawancara dengan Gesipa pada 21 September 2014.

²⁷ Wawancara dengan Sarima pada September 2014.

Baik pernyataan cerai yang lugas maupun tersamar, oleh masyarakat dan otoritas setempat diakui sebagai perceraian yang sah. Menurut beberapa narasumber, dasar dari keabsahan keduanya adalah hukum Islam mazhab Imam asy-Syafi'i.²⁸ Penelusuran pustaka dalam penelitian ini menemukan beberapa literatur fikih klasik yang memuat doktrin tersebut, antara lain dalam *Fath al-Mu'in*. Dalam kitab ini, Al-Fanani menjelaskan bahwa talak dapat dinyatakan dengan pernyataan yang lugas dan pernyataan yang tersamar. Pernyataan yang lugas dianggap sah apabila objeknya jelas, misalnya, "Engkau aku ceraikan", "Istriku yang bernama Fatimah aku ceraikan". Adapun pernyataan tersamar dapat diakui keabsahannya apabila disertai niat menceraikan.²⁹ Pernyataan tersamar yang dicontohkan Al-Fanani antara lain, "Engkau sekarang haram bagiku", dan "Perempuan yang dulu halal bagiku kini haram".³⁰

2. Suami menyatakan talak melalui perantara orang lain

Bentuk perceraian sepihak yang kedua adalah suami menyatakan cerai di hadapan orang lain, kemudian orang tersebut memberitahukan kepada pihak istri bahwa ia telah dicerai oleh suaminya. Seorang responden perempuan menceritakan bahwa ia tidak pernah mendengar sendiri pernyataan talak dari suami pertamanya, tetangga suaminya yang memberitahu.

"Sampai hari ini saya belum pernah dengar sendiri kata cerai atau talak darinya. Saya hanya dengar dari tetangganya, lalu kakak saya menanyakan kebenarannya. Dia memang tidak berniat cerai karena kami sudah janji untuk hidup bersama selamanya. Kami sudah melalui banyak sekali perjuangan bersama-sama, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa ketika ibunya mendesak agar menceraikan saya".³¹

Perceraian dengan bentuk ini, unsur yang diperlukan sebagai syarat sah talak hanyalah suami dan ucapan talak serta satu orang saksi yang mendengar pernyataan tersebut. Menurut para responden, kriteria orang yang dapat diterima persaksiannya adalah dua orang laki-laki

²⁸ Wawancara dengan Kiai Durakhim pada 19 September 2015 dan dengan Akhirudin pada 20 Januari 2015. Keduanya adalah tokoh agama di wilayah tersebut.

²⁹ Zainuddin bin Abdul Azizi al-Malibari al-Fanani, *Fathul Mu'in*, Jilid 2, terj. Moc. Anwar (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2014), hlm. 1360-1361.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 1366.

³¹ Wawancara dengan Rohawi pada 25 Januari 2015.

dewasa.³² Dalam hal ini keberadaan istri sebagai pihak yang ditalak juga dapat diabaikan sehingga lazim terjadi seorang istri mengetahui dirinya telah dicerai suaminya justru dari orang lain.

Responden lain dari Desa Kelor yang juga memiliki pengalaman serupa menceritakan bahwa perceraian dengan suami kedua tidak ia dengar langsung dari suaminya, melainkan dari mertuanya yang datang ke rumah orang tuanya setelah ia meninggalkan rumah suaminya selama tiga hari. Menurutnya, bagi kebanyakan perempuan di desanya, pemberitahuan telah dicerai yang disampaikan orang lain semacam itu sudah dapat dipahami oleh perempuan bahwa suaminya memang benar telah menceraikannya. Pemberitahuan ini sudah dianggap cukup untuk membuat perempuan segera pergi meninggalkan rumah suaminya. Dalam kasus responden dari Desa Kelor di atas, ia sendiri telah meninggalkan rumah suami terlebih dulu ketika mendengar bahwa dirinya telah dicerai. Hanya saja, kepulangannya waktu itu tidak diniatkan untuk bercerai, melainkan sekedar memprotes sikap suaminya yang tidak ia sukai.³³ Dia menyatakan, “*Ndak* pernah dia mengucapkan cerai pada saya, tapi orang tuanya yang mengatakan”.³⁴

Pengalaman para responden di atas menciptakan kesan bahwa perceraian dianggap sama dengan perbincangan biasa dan sepele sehingga penyampaiannya dapat dititipkan melalui orang lain. Kesan ini sulit dihindari mengingat pola semacam ini dapat menimbulkan keterkejutan di pihak istri, di mana ia dapat dicerai tanpa selalu didahului dengan pembicaraan yang mengarah pada perceraian.

3. Suami menyatakan talak melalui alat komunikasi

Bentuk cerai talak yang ketiga adalah dinyatakan oleh suami dari jarak jauh melalui alat komunikasi telepon. Dalam pola ini, ditemukan dua macam cara menyatakan talak, yaitu kepada istri atau kepada orang lain. Di Desa Komak dan Antap, apabila suami menelepon langsung kepada istri dengan maksud untuk mentalak istrinya, maka sang istri biasanya akan segera melapor kepada kepala dusun dan kepala dusun

³² Wawancara dengan Musinah, Afdila dan Saniyah pada 1 Oktober 2016.

³³ Dalam masyarakat Sasak, pulang karena kesal pada suami lazim disebut dengan *ngerorot*. Dalam kamus Bahasa Sasak, *ngerorot* diartikan dengan “ngambek” dan pulang ke rumah orang tua. *Ngerorot* biasanya dilakukan perempuan yang tidak setuju pada keputusan atau sikap suaminya, tetapi suaminya tidak menanggapi ketidaksetujuan tersebut secara positif.

³⁴ Wawancara dengan Mega pada 27 Januari 2015.

beserta kiai akan mengklarifikasi ucapan talak sang suami lewat telepon dengan disaksikan oleh pihak keluarga suami. Apabila suami membenarkan pernyataan tersebut, maka kepala dusun dan kiai dianggap sebagai saksi perceraian. Demikian pula apabila suami menyatakan kepada orang lain bahwa ia telah menceraikan istrinya, maka atas laporan istri atau orang yang mendengarnya, kepala dusun dan kyai akan meminta klarifikasi kepada pihak suami. Permintaan klarifikasi di hadapan keluarga dipandang penting untuk memastikan bahwa orang yang menelpon atau ditelepon adalah benar-benar suami dari perempuan tersebut dan benar-benar bermaksud menyatakan talak.

Salah seorang perempuan dari Desa Komak yang pernah diceritakan melalui telepon menceritakan bahwa setelah bekerja selama satu tahun di Malaysia, tiba-tiba suaminya menelpon dan menyatakan cerai. Ia terkejut bukan main, karena sebelumnya tidak ada pembicaraan yang mengarah pada perceraian. Suaminya memang jarang menelpon, tapi menurutnya mereka tidak memiliki masalah serius yang akan berujung pada perceraian.³⁵

Seorang responden laki-laki dari Desa Komak juga menceraikan istrinya lewat telepon ketika berada di Malaysia. Menurutnya, keputusan untuk menjatuhkan talak terjadi secara tiba-tiba seiring dengan materi pembicaraannya di telepon.³⁶ Ketika ia tanya lewat telepon, istrinya mengatakan bahwa dirinya berada di rumah mereka, yakni rumah yang dibuatkan oleh orang tua responden. Akan tetapi, setelah responden menelpon ayahnya, diketahui bahwa sebenarnya istrinya tidak berada di rumah mereka, melainkan sedang pulang ke rumah orang tuanya sendiri yang terletak di kecamatan lain. Hal inilah yang memicu kemarahan responden, dan seketika itu ia menelpon istrinya lagi untuk menyatakan talak. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, ia mendapat telepon dari ayah istrinya yang bermaksud mengklarifikasi perihal talaknya. Setelah ia menjelaskan bahwa ia memang telah menyatakan talak, maka perceraian mereka dianggap benar-benar telah terjadi dan sah.

Di Desa Balap dan Kelor, sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa intensitas perceraianya lebih tinggi dibanding di Desa Komak dan Antap, pernyataan talak melalui telepon tidak selalu langsung

³⁵ Wawancara dengan Sarjet pada 15 September 2014.

³⁶ Wawancara dengan Junaidi pada 21 September 2014.

dilaporkan kepada kepala dusun atau kiai, melainkan diterima sebagai kabar biasa yang dapat direspon belakangan. Dua desa ini dapat dikatakan merupakan daerah pemasok tenaga kerja di luar negeri sehingga banyak ditemukan pasangan suami istri yang hidup terpisah di dua negara yang berbeda. Banyak terjadi, suami yang berada di kampung menceraikan istrinya yang berada di luar negeri melalui sambungan telepon. Sebaliknya, tidak sedikit pula suami yang berada di luar negeri menceraikan istrinya di kampung melalui sambungan telepon. Seorang responden dari Desa Balap menceritakan bahwa ketika dirinya bekerja di Arab Saudi, suaminya yang tinggal di kampung menelpon dan memberitahukan bahwa ia telah melarikan perempuan lain untuk dinikahi. Responden sangat terkejut dan menyatakan penolakan terhadap rencana poligami suaminya. Akibat penolakan ini, seketika itu juga suaminya menyatakan cerai.

“Tentu saja saya marah waktu dia katakan akan kawin lagi. Saya katakan tidak mau dimadu, seketika itu juga suami langsung bilang talak. Saya tidak dapat berkata apa-apa lagi. Sangat terkejut dan sakit hati saya, enam bulan rasanya saya tidak dapat menerima kenyataan. Badan saya kurus sekali, tidak dapat makan dan tidur karena sedih”.³⁷

Responden melanjutkan keterangannya bahwa setelah menyatakan cerai, suaminya dikabarkan langsung menikah secara bawah tangan dengan perempuan yang telah dilarikannya. Karena melalui mekanisme perkawinan bawah tangan, maka suaminya tidak menuntut adanya surat pernyataan talak yang ditandatangani pihak suami dan pihak istri maupun akta cerai dari pengadilan. Adapun responden sendiri baru mengurus surat talak satu tahun kemudian ketika ia pulang dari Arab Saudi dan bermaksud menikah lagi dengan laki-laki lain.³⁸

4. Suami menyatakan talak di hadapan tokoh lokal: kepala dusun dan kiai

Bentuk pernyataan cerai talak yang keempat adalah suami menyatakan talak di hadapan tokoh-tokoh setempat yang memiliki otoritas dalam hal pemerintahan dan atau keagamaan, yakni kepala dusun dan kiai. Bagi orang Lombok pada umumnya, kepala dusun

³⁷ Wawancara dengan Murni pada 30 September 2016.

³⁸ *Ibid.*

adalah tokoh masyarakat, tokoh adat sekaligus aparat pemerintah terdekat yang dapat diakses.³⁹ Karena perceraian merupakan masalah yang dianggap berkaitan erat dengan agama, pada umumnya kepala dusun merasa perlu melibatkan kiai selaku representasi tokoh agama.⁴⁰ Adakalanya, kedua tokoh ini terlebih dahulu menyelenggarakan permusyawaratan dengan suami dan istri beserta keluarga masing-masing dengan maksud mendamaikan.⁴¹ Jika perdamaian tidak berhasil dicapai, dan suami bersikeras menceraikan, maka kedua tokoh ini bertindak sebagai saksi perceraian.

Varian lain dari pernyataan cerai talak dengan pola ini adalah pihak laki-laki sengaja mendatangi kepala dusun atau kiai guna menyatakan talak. Artinya, pernyataan cerai tersebut bukan merupakan tindak lanjut dari forum permusyawaratan, melainkan merupakan inisiatif dari suami sendiri. Seorang responden perempuan dari Desa Balap menceritakan bahwa dirinya telah diceraikan setelah kepala dusun memberitahukan lewat telepon. Karena dilakukan di bawah kontrol langsung penguasa setempat, perceraian dengan pola ini diakui sebagai perceraian sepihak yang paling kuat legitimasi hukumnya di mata masyarakat.

“Saya sudah cerai dua bulan, dia bilang talak di rumah Kadus, lalu Kadus menelpon saya, langsung saya pulang hari itu juga. Sejak itu sampai sekarang saya belum bertemu lagi dengan suami saya, dia tidak pernah datang ke sini, tidak pernah mengatakan secara langsung pada saya, tidak pernah melihat anaknya”.⁴²

Keterlibatan para tokoh yang memiliki otoritas resmi dalam bidang pemerintahan dan keagamaan tersebut sesuai dengan konsepsi hukum adat yang kemukakan oleh B. Ter Haar Bzn. Menurutnya, hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan para fungsionaris hukum yang dalam pelaksanaannya berlaku serta dan ditaati dengan sepenuh hati.⁴³ Artinya, praktik perceraian sepihak yang

³⁹ Wawancara dengan Samsul (Kadus Semangka, Desa Komak) pada 24 September 2014.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Wawancara dengan 3 narasumber: Kadus Montana Desa Kelor pada 1 Februari 2015, Kiai Nurday (Desa Komak) pada 14 September 2014, dan Kiai Mannan (Desa Kelor) pada 5 Februari 2015.

⁴² Wawancara dengan Musinah pada 1 Oktober 2016.

⁴³ Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 28.

dibenarkan oleh otoritas setempat dapat dikategorikan dalam hukum adat Sasak, meskipun secara normatif tidak ditemukan rumusan yang baku tentang hukum perceraian.⁴⁴

Keempat bentuk perceraian sepihak yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa perceraian yang diakui keabsahannya oleh masyarakat Sasak harus memenuhi minimal dua unsur, yaitu pernyataan talak dari suami dan satu orang saksi atau lebih. Semua istri yang telah mendengar pernyataan talak memiliki pemahaman bahwa perkawinannya secara serta-merta telah berakhir. Semua responden yang ditalak menceritakan pengalaman yang sama, bahwa tidak lama setelah suaminya menyatakan talak mereka meninggalkan rumah suaminya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Berdasarkan wawancara dengan para responden, jarak antara pengucapan talak dengan kepulangan perempuan ke rumah orang tuanya berkisar antara satu jam hingga satu malam. Pada umumnya mereka membutuhkan waktu untuk mengemas barang pribadinya yang akan dibawa pulang, dan jika perceraian terjadi di malam hari adakalanya kepulangannya ditunda hingga esok hari, namun ada pula yang pulang seketika itu juga.

Dibandingkan dengan prosedur perceraian yang diatur oleh hukum negara, cerai talak dalam masyarakat Sasak dapat dikatakan jauh lebih sederhana dan mudah. Di samping prosedur pernyataannya cukup fleksibel, juga tidak dipersyaratkan harus menyebutkan alasan-alasan tertentu serta tidak ada pihak yang memiliki otoritas untuk mengontrol penggunaan hak talak. Kemudahan lain adalah pihak yang menjadi saksi tidak diatur secara ketat, baik dari aspek jabatan maupun jumlahnya. Pihak-pihak yang diterima kesaksiannya adalah laki-laki dewasa, baik dari kalangan masyarakat biasa maupun tokoh yang memiliki otoritas kewilayahan dan keagamaan. Persaksian dapat diterima dari orang yang mengaku mendengar pernyataan cerai, baik mendengar karena secara sengaja maupun tidak sengaja. Mendengar secara sengaja mengandung pengertian bahwa yang bersangkutan memang diminta mendengarkan oleh laki-laki yang akan menyatakan

⁴⁴ Banyak narasumber yang dapat menjelaskan dengan rinci norma-norma hukum adat Sasak tentang perkawinan. Norma-norma tersebut disosialisasikan dalam berbagai acara dan juga telah dipraktikkan oleh masyarakat. Namun demikian, ketika dimintai keterangan tentang norma-norma hukum adat perceraian kebanyakan mengatakan tidak ada rumusan baku yang tersosialisasi secara sistematis. Keterangan tentang norma hukum adat perceraian ini lebih banyak ditemukan dalam praktik yang diulang-ulang.

talak, sedangkan mendengar tidak sengaja dapat terjadi apabila suami menyatakan talak tanpa terencana dan kebetulan ada orang lain yang mendengarnya. Mendengar secara tidak sengaja sering terjadi pada kasus perceraian yang terjadi karena suami berada dalam situasi tidak dapat mengendalikan emosinya, misalnya marah atau cemburu kepada istri. Saksi juga tidak perlu disumpah terlebih dahulu sebagaimana lazimnya saksi pada perkara perceraian di pengadilan. Mudahnya syarat persaksian dalam talak ini, selaras dengan pendapat para ulama fikih klasik yang dalam perkara perceraian hanya menganggap saksi sebagai unsur pelengkap sehingga tidak harus ada. Disebutkan oleh Imam asy-Syaukani dalam kitab *Nail Al-Auḡār* bahwa talak tidak memerlukan saksi.⁴⁵ Dalam menafsiri ayat 2 Q.S. Ath-Thalaq yang memerintahkan agar mendatangkan saksi bagi perceraian, para ulama lebih cenderung berpendapat bahwa perintah tersebut ditujukan untuk perkara rujuk, bukan untuk pernyataan talak.

Penyebab Masih Eksistensinya Praktik Perceraian Sepihak pada Masyarakat Sasak

Berkaitan dengan sebab-sebab masih eksistensinya praktik perceraian sepihak yang terjadi pada masyarakat Sasak, penelitian ini menemukan sejumlah faktor yang menjadi penyebabnya, yakni: 1) belum lengkapnya peraturan tentang talak; 2) malpraktik administrasi pernikahan dan perceraian; dan 3) pengaruh pemahaman ajaran agama yang tekstualis dan patriarkhis.

1. Belum lengkapnya aturan tentang talak

Merujuk pada tiga elemen dalam teori sistem hukum Friedmann, penyebab masih berlangsungnya perceraian sepihak dalam penelitian ini dikategorikan dalam tiga elemen, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Penyebab yang berasal dari substansi hukum menurut penulis adalah belum lengkapnya pengaturan tentang talak dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain juga tidak mengatur apa akibat hukum jika seorang suami menceraikan istrinya secara sepihak. Maka, menjadi tidak jelas apa hak istri yang timbul apabila suami menyatakan cerai secara sepihak, dengan kata lain apa kewajiban bagi suami yang dapat dituntut oleh istri. Undang-Undang

⁴⁵ Imām asy-Syaukanī, *Nail al-Auḡār*, Jilid 6, (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), hlm. 267.

Perkawinan hanya mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pengaturan bersifat mengingkari keabsahan perceraian sepihak, dalam arti jika ada orang yang menceraikan istrinya di luar pengadilan, maka hukum menganggap perceraian itu tidak pernah terjadi. Lebih dari itu, peraturan perundang-undangan belum mengaturnya.

Sebagai perbandingan, beberapa negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam di samping memberlakukan ketentuan bahwa perceraian sepihak tidak diakui keabsahannya, juga memberlakukan ketentuan tentang sanksi perdata dan atau sanksi pidana terhadap suami yang menceraikan sepihak. Sebagai contoh, dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 100 Tahun 1985 Mesir memberlakukan ketentuan bahwa istri sah yang dicerai tanpa persetujuan dan tanpa alasan yang sah berhak mendapatkan kompensasi sejumlah uang setara dengan biaya nafkah selama dua tahun, di samping juga berhak mendapatkan nafkah masa *iddah*.⁴⁶ Pembuat Undang-Undang menjelaskan bahwa lahirnya aturan tentang kompensasi ini dilatarbelakangi oleh adanya pemahaman dominan masyarakat Mesir akan talak sebagai hak laki-laki. Pemahaman ini menyebabkan nasib perempuan yang ditalak sangat bergantung pada belas kasih dan kebaikan hati bekas suaminya, sementara belas kasih dan kebaikan hati semakin menyusut, sedangkan istri yang dicerai sangat membutuhkan dukungan materi.⁴⁷ Dengan demikian, pemberian hak atas kompensasi dirancang untuk menyediakan dukungan materi bagi bekas istri di satu sisi, dan di sisi lain diharapkan akan mencegah laki-laki menyatakan cerai tanpa pertimbangan matang.⁴⁸ Di samping Mesir, negara lain yang juga memberlakukan sanksi perdata berupa kewajiban memberikan kompensasi finansial adalah Jordania. Aturan setempat menyatakan bahwa istri yang ditalak secara sewenang-wenang tanpa alasan yang benar dapat menuntut kompensasi berupa nafkah selama satu tahun kepada suaminya melalui pengadilan.⁴⁹ Pemberlakuan

⁴⁶ Dawoud S El Alami, "Law No. 100 of 1985 Amending Certain Provision of Egypt's Personal Status Laws", *Islamic Law and Society Journal*, Vol. I, No. 1, Tahun 1994, hlm. 120.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 121.

⁴⁸ Dawoud El Alami, "Mut'at al-Talaq under Egyptian and Jordanian Law", *2.Y.B Yearbook Islamic and Middle Eastern Law Journal*, II, (1995), hlm. 56.

⁴⁹ *Ibid.*

ketentuan tentang kompensasi di Mesir dan Jordania membuka peluang bagi perempuan yang dicerai sepihak untuk menuntut kompensasi yang sedikit meringankan bebannya, sekaligus dapat menjadi bahan pertimbangan untuk tidak menceraikan secara sepihak.

Selain Mesir dan Jordania, Malaysia juga memiliki substansi hukum yang memberikan perlindungan lebih lengkap terhadap perempuan yang dicerai sepihak. Peraturan perundang-undangan di negara ini tidak hanya mengatur tentang kompensasi uang bagi perempuan yang dicerai sepihak, tetapi juga menyediakan sanksi pidana. Secara umum, laki-laki yang menjatuhkan talak di luar pengadilan diancam dengan pidana penjara dan denda berupa uang. Adapun berapa lama penjara dan berapa jumlah uang denda yang diancamkan diatur oleh masing-masing negara bagian sehingga dapat ditemui peraturan yang berbeda. Sebagai contoh, di Negara Bagian Johor, pidana penjatuhan talak ditentukan paling lama enam bulan penjara dan atau seribu ringgit, sedangkan di Negara Bagian Perak ancaman hukumnya paling lama penjara dua tahun dan denda paling banyak tiga ribu ringgit.⁵⁰

Pemberlakuan ketentuan pidana ini dalam praktiknya juga diperkuat dengan konsistensi penegakan hak-hak perempuan oleh pengadilan Malaysia.⁵¹ Hal ini antara lain diterapkan dalam kasus-kasus perceraian sepihak melalui SMS, email dan faksimili yang dilakukan oleh laki-laki sedangkan pihak perempuan tidak melakukan kesalahan.⁵² Relevansi mengambil pengalaman Malaysia, Mesir dan Jordania dalam persoalan ini adalah karena antara Indonesia dan ketiga negara ini terdapat sebuah kesamaan, yakni memiliki jumlah penduduk muslim dalam yang besar dan sebagian masyarakatnya mempraktikkan perceraian sepihak. Di Indonesia, termasuk di Lombok, istri yang

⁵⁰ Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Johor) 2003 (EN.20/2003) dan Enakmen Keluarga Islam (Perak) mengatur dalam bagian IX, Fasal 125.

⁵¹ Ros Asmaniza Abdul Latif dan Raihanah Abdullah, "Mut'ah al-Talaq: A Guarantee of Rights and a Protection for Women Upon Divorce", *Shariah Journal*, Vol. XXI, No. 3, Tahun (2013), hlm. 343-362, dalam http://pspkkm.um.edu.my/images/pusat_sumber/7.2%20%20ISLAM%20KOLEKSI%20RENCANA/16.pdf, diakses pada 11 Juni 2016.

⁵² Raehana Binti Burhanuddin, "Perceraian Menggunakan SMS, Email dan Faksimili di Mahkamah Syariah Daerah Pontian Johor Malaysia", *Jurnal Kajian Hukum Islam Ar Risalah*, Vol. XII, No. 1, (Juni 2012), dalam <http://e-journal.iainjambi.ac.id/index.php/arrisalah/article/download/210/191>, diakses pada 12 Juni 2016.

diceraikan sepihak, selain tidak dapat menuntut kompensasi atas perceraian sepihak, juga tidak mungkin menuntut keadilan melalui jalur hukum pidana. Di sisi lain, persepsi masyarakat tentang keabsahan perceraian menjadi sulit diubah. Berdasarkan hal ini, menurut hemat penulis, substansi hukum berkontribusi terhadap masih eksisnya perceraian sepihak.

2. Malpraktik administrasi pernikahan dan perceraian

Penyebab yang berasal dari elemen struktur hukum adalah malpraktik administrasi pernikahan dan perceraian. Praktik malpraktik ini dapat dilihat dari adanya aparat pemerintah yang didapati melakukan layanan yang secara langsung maupun tidak langsung mengukuhkan eksistensi perceraian sepihak, antara lain kepala dusun, kepala desa dan pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama. Kepala dusun, sebagaimana disinggung di muka, sering berperan menjadi saksi perceraian bersama kiai. Dalam praktiknya, kepala dusun selain memberikan persaksian dan juga memberikan tanda tangan, ia juga hampir selalu membubuhkan stempel resmi dusun pada surat pernyataan talak. Jika suami tidak mampu membuat surat sendiri, kepala dusun juga memfasilitasi pembuatan surat pernyataan talak dengan menyediakan blanko dan materai. Setelah dibubuhi tanda tangan saksi dan stempel dusun, surat pernyataan talak juga dikuatkan dengan tanda tangan serta stempel kepala desa sebagai pihak yang mengetahui. Adanya materai dan tanda tangan dan stempel dari dua aparat pemerintahan ini sering menimbulkan kepehaman bahwa surat pernyataan talak adalah dokumen resmi yang berkekuatan hukum. Pemahaman ini bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa talak di luar pengadilan tidak diakui keabsahannya.

Di samping melayani pembuatan surat pernyataan talak, tiga kepala desa yang diwawancarai, yaitu Kepala Desa Komak, Antap dan Balap juga menyediakan layanan lain yang berkontribusi pada masih eksisnya perceraian sepihak, yaitu pembuatan surat keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Surat keterangan ini berkaitan dengan syarat pendaftaran pencatatan nikah ke kantor urusan agama. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, untuk mendaftarkan kehendak nikah, calon suami dan calon istri harus melampirkan 14 dokumen, di mana salah satu dokumen tersebut menerangkan status asal perkawinan masing-masing. Dokumen ini bernama Surat Keterangan untuk Nikah yang dibuat dan

ditandatangani oleh kepala desa/lurah atau lazim dikenal dengan dokumen NA. Dalam surat ini, kepala desa menerangkan status calon mempelai, apakah gadis atau janda, atau jejaka, duda atau beristri. Pemberian keterangan ini seharusnya didasarkan pada dokumen yang legal, seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kematian, Akta Cerai atau putusan pengadilan tentang izin poligami. Artinya, kepala desa memiliki tanggung jawab untuk memberikan keterangan yang benar untuk selanjutnya diserahkan kepada Petugas Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa kepala desa tidak selalu mendasarkan keterangannya pada dokumen-dokumen resmi tersebut. Khusus terhadap orang yang pernah menceraikan sepihak, mereka sering merekayasa data status perkawinan dari kawin menjadi lajang atau duda karena istrinya meninggal.⁵³ Salah seorang kepala desa, misalnya, menuturkan:

“Ya kalau yang bersangkutan sudah cerai tapi cerainya tidak di pengadilan saya buat surat keterangan sebagai jejaka atau surat keterangan kematian istrinya. Untuk memudahkan agar bisa nikah lagi”.⁵⁴

Dengan mengubah data seperti ini, maka laki-laki yang secara legal masih berstatus suami dari seorang perempuan, dapat menikah lagi dengan perempuan lain. Dampak lanjutannya adalah keterangan itu diterima oleh Kantor Urusan Agama yang berwenang mencatat setiap pernikahan. Sejalan dengan Kepala Desa yang memudahkan pelaku perceraian sepihak menikah lagi, Petugas Pencatatan Nikah di KUA juga bersikap relatif kompromistis. Meskipun mereka kadang curiga akan kebenaran status keperjakaan seorang laki-laki yang akan menikah, tetapi pihaknya memilih tidak mau tahu status yang sebenarnya. KUA tidak merasa perlu melakukan verifikasi tentang kebenaran status tersebut, melainkan mendasarkan pada keterangan Kepala Desa.

“Kami kan tidak mungkin menyumpah mereka apakah statusnya itu benar atau dikarang. Menyumpah itu bukan wewenang kami. Yang penting adalah apa yang tertulis di data resmi. Kalau dari desa ditulis perjaka ya kita tulis perjaka, kalau duda mati ya kita tulis duda mati asal ada surat keterangan kematiannya, kalau duda cerai ya kita tulis demikian, asal ada akta cerai dari pengadilan. Sejauh ini amat sangat jarang yang bawa akta cerai, kebanyakan

⁵³ Wawancara dengan Kepala Desa Komak pada 24 September 2014.

⁵⁴ *Ibid.*

itu ditulis perjaka dan perawan, kalau sudah tua ditulis cerai mati. Kita ikuti saja sesuai NA dari desa”.⁵⁵

Tentang kemungkinan melakukan verifikasi berdasarkan Kartu Tanda Penduduk di mana dalam KTP akan tertera jelas apa status seseorang⁵⁶ dalam pandangan mereka bukan sesuatu yang penting. Demikian juga, melakukan verifikasi terhadap catatan perkawinan terdahulu yang memiliki kesamaan data dipandang tidak diperlukan. Berikut ini beberapa alasan yang dikemukakan oleh beberapa Kepala KUA, baik di Lombok Tengah maupun Lombok Timur.

“Yang penting kan bukan KTP-nya, tapi NIK-nya, KTP kan sudah diganti oleh NA, isinya sama”.⁵⁷

“Yang penting secara syar’i dia sudah cerai, ada surat yang membuktikan walaupun hanya dari tingkat desa, tapi kita percaya itu sah karena talak adalah hak laki-laki, kalau sudah diucapkan ya sudah putus, sah”.⁵⁸

Kompromi persyaratan pendaftaran nikah oleh kepala desa yang diterima oleh KUA ini menurut hemat peneliti dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban pemerintah untuk menginformasikan aturan yang sebenarnya harus dilaksanakan. Di sisi lain, kompromi kebijakan ini dapat diartikan sebagai pembiaran pemerintah terhadap masyarakat untuk tidak mematuhi hukum. Akibat kompromi dan pembiaran ini, masyarakat memahami bahwa perceraian sepihak yang mereka praktikkan tidak melanggar hukum dan boleh tetap dipraktikkan sebagai kebiasaan yang diulang-ulang. Hal ini, selain turut melanggengkan perceraian sepihak, juga mengakibatkan ketidaktertiban administrasi kependudukan.

Salah satu contoh yang dapat disebutkan terkait dengan hal ini adalah kasus kepemilikan akta nikah ganda oleh seorang responden dari desa Komak. Responden menikah dengan seorang perempuan yang berasal dari desa yang sama pada tahun 2011 dengan akta nikah nomor 785/60/X/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Puncak. Perkawinan ini berakhir pada tanggal 5 Juni 2014 melalui perceraian sepihak yang didokumentasikan dalam sebuah surat pernyataan talak berstempel

⁵⁵ Wawancara dengan Penghulu KUA Puncak pada 30 September 2014.

⁵⁶ Kartu Tanda Penduduk adalah identitas kependudukan resmi yang memuat data nama, alamat, pekerjaan, agama dan status perkawinan pemiliknya.

⁵⁷ Wawancara dengan Penghulu Kecamatan Jontor pada 7 Juli 2015.

⁵⁸ *Ibid.*

kepala dusun, kepala desa dan bermaterai. Berbekal surat pernyataan talak ini, responden dapat menikah lagi dengan perempuan dari Jawa pada tahun yang sama dan mendapatkan akta nikah nomor 901/159/VII/2014 dari KUA Puncak. Kedua kutipan akta nikah tersebut sampai saat ini masih dipegang oleh responden.⁵⁹

3. Pengaruh pemahaman ajaran agama yang tekstualis dan patriarkhis

Pada aspek budaya hukum, dominannya pemahaman masyarakat tentang talak sebagai hak laki-laki juga turut berkontribusi sebagai penyebab masih eksisnya perceraian sepihak. Pemahaman ini secara praktis mendorong masyarakat memaklumi praktik perceraian tanpa mensyaratkan adanya proses peradilan. Menurut beberapa narasumber, kitab kuning merupakan referensi utama dalam membangun dan mengembangkan pemahaman dan budaya patriarkhi ini. Merujuk pada penelitian Suriani, kitab yang banyak dikaji dalam pesantren-pesantren di Lombok adalah *Fath al-Qarīb*, *Fath al-Mu'in*, *Bulug al-Marām* dan *Kitāyat al-Akhyār*.⁶⁰ Kitab-kitab ini memiliki kesamaan pandang dalam hal talak, bahwa talak merupakan hak laki-laki yang penggunaannya tidak memerlukan intervensi atau kontrol dari pihak lain, khususnya hakim atau pengadilan.

Pengajaran terhadap referensi-referensi ini pada umumnya dilakukan dengan metode tekstual, di mana teks yang tertulis dipahami apa adanya sebagai doktrin, kemudian diyakini dan dijadikan rujukan beragama dalam kehidupan sehari-hari. Adapun hal-hal di luar teks, seperti aspek historisitas, konteks sosial budaya yang melingkupi perumusan teks itu, nilai-nilai filsafat hukum yang terkandung di dalamnya atau *maqāṣid asy-syarī'ah* tidak selalu dikaji dan dianalisis. Tentang kecenderungan tekstualis ini, seorang narasumber yang berstatus tuan guru, pimpinan pusat organisasi keagamaan dengan jumlah anggota terbanyak di Lombok, sekaligus akademisi hukum Islam dan pengajar di pesantren terbesar, menuturkan bahwa, sejauh ini lembaga-lembaga yang dipimpinnya memang mengambil sikap untuk

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Erma Suriani, "Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Pengajaran Berbasis Gender (Studi di Pondok Pesantren di Kabupaten Lombok Barat)", *Jurnal Qonwam*, Vol. IX, No. 1, Tahun 2015, dalam <http://ejournal.iainmataram.ac.id/index.php/qawwam/article/view/500/624>, diakses pada 10 Juni 2016.

bermazhab secara tekstual atau *qouly*.⁶¹ Dengan cara ini, praktik hukum Islam yang diajarkan kepada anggota organisasinya adalah mengikuti pendapat hukum Imam asy-Syafi'i dan ulama-ulama pengikutnya secara apa adanya bunyi teks. Karena teks-teks tersebut mengatakan bahwa talak adalah domain laki-laki, tanpa harus ada keterlibatan pengadilan, maka praktik perceraian sepihak dipahami telah sesuai hukum Islam, hal mana hukum Islam sering kali diidentikkan dengan syari'at. Dengan metode tekstual ini, tampaknya tidaklah dipandang penting merisaukan apa implikasi sosial dari pemahaman ini, karena hal yang terpenting adalah keabsahannya di hadapan syari'at.

Dominannya pemahaman tentang talak yang bersumber dari pemahaman tekstual kitab-kitab fikih klasik mendorong penulis untuk bertanya kepada seorang tuan guru tentang kemungkinan memperbarui penafsiran fikih agar lebih bisa melindungi perempuan dari perceraian sepihak. Pertanyaan ini dilatarbelakangi oleh pemahaman peneliti bahwa fikih adalah produk pemikiran manusia yang tidak hadir dalam ruang hampa, melainkan sangat berkaitan dengan konteks sosial budaya pada tempat dan waktu tertentu sehingga rumusan fikih pada masa lalu terbuka untuk ditafsirkan ulang berdasarkan konteks masyarakat saat

⁶¹ Wawancara dengan TGH SJ selaku narasumber dari kalangan akademisi dan pimpinan organisasi keagamaan Nahdlatul Wathan pada 12 Februari 2015. Dalam tradisi bermazhab dikenal dua aliran, yaitu *qauli* dan *manhaji*. Bermazhab secara *qauli* adalah mengikuti pendapat para ulama mazhab tertentu secara tekstual, yakni mengikuti bunyi teks tanpa merasa perlu melihat aspek selain teks. Adapun bermazhab secara *manhaji* berarti mengikuti pendapat ulama mazhab tertentu berdasarkan metodologi perumusan pendapat itu. Dengan pendekatan ini, maka dimungkinkan seseorang menganut pendapat suatu mazhab tetapi dalam tindakan yang tidak sama dengan apa yang tertera dalam rumusan pendapat itu. Hal ini karena yang diikuti adalah metode berpikirnya, prinsip-prinsipnya, bukan hasil akhirnya. Salah satu penggagas model bermazhab secara *manhaji* adalah K.H. Sahal Mahfudh. Sebagaimana dikutip oleh Mahsun Mahfudz, K.H. Sahal Mahfudh berpendapat bahwa bermazhab secara metodologis (*manhaji*) merupakan sebuah keharusan, karena teks-teks fikih dalam kitab kuning dipandang sudah tidak *aplicable* seiring dengan berubahnya ruang dan waktu, sehingga pemahaman fikih secara tekstual merupakan aktifitas ahistoris dan paradoks dengan problem kontemporer. Mahsun Mahfudz, "Rekonstruksi Mazhab Manhaji Nahdlatul Ulama Menuju Ijtihad Saintifik Modern", dalam <http://tantawi-ushulfikih.blogspot.co.id/2010/12/rekonstruksi-mazhab-manhaji-nahdlatul.html#> Muhib Rosyidi, "Membumikan Teks Agama Ala Nahdlatul Ulama", *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, Vol. II, No. 1, Tahun 2013, hlm. 19-42, dalam <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=298101&val=5917&title=Membumikan%20Teks%20Agama%20Ala%20Nahdlatul%20Ulama>, diakses pada 10 Juni 2016.

ini. Akan tetapi, jawaban yang didapatkan cenderung menutup kemungkinan memperbarui penafsiran rumusan fikih klasik.

“Mana yang lebih dulu ada, Islam atau Indonesia? Islam akan tetap ada walaupun Indonesia tidak ada, jadi bukan Islam yang harus menyesuaikan dengan Indonesia, tapi Indonesia yang harus tunduk pada Islam. Perceraian menurut Islam sudah terjadi walau hanya dengan ucapan talak oleh suami, tidak perlu diwajibkan ke pengadilan. Harusnya negara melayani umat Islam agar dapat menjalankan ajaran agamanya, bukan menyuruh umat Islam mengikuti hukum negara, macam Snouck Hurgronje saja. Islam memberikan hak pada laki-laki untuk dapat menceraikan sepihak tentu ada hikmahnya. Hikmah itu yang harus digali, dipelajari, bukan hukumnya diubah karena dianggap merugikan”.⁶²

Pendapat narasumber tersebut dapat dikatakan merepresentasikan pemahaman terhadap teks hukum dalam fikih klasik sebagai panduan yang final, yakni harus diikuti apa adanya tanpa perlu ditafsirkan ulang, diperbarui atau disesuaikan dengan keadaan yang terjadi pada saat ini. Perubahan sosial yang terjadi dalam kurun waktu belasan abad tidak dipertimbangkan sebagai alasan untuk memperbarui fikih, pun demikian perbedaan antara konteks sosial budaya masyarakat di mana pendapat itu lahir dengan masyarakat di mana itu akan dipakai. Kuatnya pandangan bahwa fikih tidak dapat ditafsirkan ulang, disesuaikan ataupun diperbarui merupakan realitas yang oleh Qodri Azizy disebut kerancuan pemahaman masyarakat bahwa fikih identik dengan syari'at.⁶³ Pemahaman semacam ini menurutnya tidak benar karena secara konseptual terdapat perbedaan yang mendasar antara fikih dan syari'at, yakni syari'at merupakan ajaran agama Islam yang bersumber dari wahyu Allah, sedangkan fikih merupakan hasil pemikiran para ulama dalam memahami hukum yang bersumber dari teks-teks syari'at yang diwahyukan Allah tersebut. Perbedaan ini penting untuk digarisbawahi untuk memahami bahwa fikih adalah produk pemikiran yang tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor yang melingkupi ulama perumusannya, termasuk faktor sosial, budaya dan politik yang melingkupinya sehingga jangkauannya tidak universal. Karena tidak universal, maka suatu pendapat fikih dapat relevan dengan suatu tempat dan masa tertentu, tetapi dapat berubah dan

⁶² Wawancara dengan TGH Hasanudin pada 13 Februari 2015.

⁶³ A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Jakarta: Teraju, 2004), hlm. 65.

kurang relevan pada masa dan wilayah yang berbeda.⁶⁴ Apabila didapati suatu bagian dari fikih yang dinilai sudah tidak relevan maka dapat dilakukan pembaruan melalui penafsiran ulang atas teks-teks syari'at. Adapun syari'at adalah wahyu Tuhan yang diturunkan kepada para nabi sehingga bersifat sakral dan berlaku universal.⁶⁵

Dampak Perceraian Sepihak terhadap Istri

Berkenaan dengan banyaknya praktik perceraian sepihak yang terjadi di masyarakat Sasak, Lombok, penelitian ini menemukan sejumlah dampak negatif yang ditimbulkan sebagai akibat dari praktik percercaian sepihak tersebut. Di antara dampak negatif yang ditemukan dari praktik perceraian sepihak masyarakat Sasak, Lombok, adalah: 1) hilangnya hak istri untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kehidupan rumah tangga yang mereka jalani; 2) hilangnya hak untuk mendapatkan *mut'ah*, 3) hilangnya hak untuk mendapatkan nafkah masa *'iddah*, 4) hilangnya hak untuk mendapatkan pelunasan

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 66.

⁶⁵ Pemahaman yang rancu antara fikih dan syari'at ini merupakan bagian dari doktrin bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Doktrin ini muncul pada awal abad keempat Hijriyah, yang oleh sebagian ulama kemudian dipegangi dengan alasan bahwa (1) hukum-hukum Islam dalam bidang ibadah, muamalah, dan sebagainya sudah lengkap dan dibukukan secara rinci dan rapi, (2) mayoritas *Ahl as-Sunnah* hanya mengakui salah satu mazhab empat, (3) membuka pintu ijtihad akan membuka jalan ke arah *tafiiq* yang masih diperselisihkan oleh ulama, (4) sejak awal abad keempat Hijriyah sampai kini tak seorang pun ulama yang berani menonjolkan dirinya sebagai mujtahid. Doktrin tersebut pada perkembangannya kemudian menjadikan munculnya pemahaman bahwa inti ajaran agama adalah fikih, maka belajar fikih sama dengan belajar agama di mana seseorang yang telah mempelajari fikih dituntut untuk mengamalkannya tanpa boleh mempersoalkan. Doktrin tersebut mengidealkan bahwa umat Islam pada masa sekarang hanya boleh mengikuti tafsir hukum yang telah ada tanpa perlu melakukan perumusan ulang. Menurut pemahaman ini, semua persoalan telah dikaji dan diputuskan hukumnya oleh ulama-ulama klasik. Dengan demikian, tidak ada lagi hukum baru yang bisa dirumuskan, karena semua persoalan yang dialami manusia saat ini telah selesai dibahas hukumnya oleh para ulama mazhab. Kalaupun ada persoalan kontemporer yang membutuhkan penetapan hukum, perumusannya tidak dapat dilepaskan dari teks-teks hukum mazhab-mazhab tersebut. Anggapan telah tertutupnya pintu ijtihad inilah yang mengakibatkan perkembangan hukum Islam menjadi stagnan dan tertinggal dari laju perubahan sosial. Lihat Mazro'atus Sa'adah, "Pengaruh Doktrin Tertutupnya Pintu Ijtihad terhadap Pola Pengajaran Hukum Islam di Pondok Pesantren Tradisional", *Jurnal Al Tajdid*, Vol. I, No. 1, Tahun 2012, dalam <http://ejournal.stitmb-pacitan.ac.id/index.php/attajdid/article/download/1/1>, diakses pada 11 Juni 2016.

maskawin, dan 5) hilangnya hak untuk mendapatkan bagian atas harta bersama.

1. Hilangnya partisipasi istri dalam menentukan arah kehidupan rumah tangga

Praktik perceraian sepihak sebagaimana dipaparkan di atas menunjukkan kuatnya dominasi suami di satu sisi, dan lemahnya kedudukan hukum istri di sisi yang lain. Dari sisi hukum, lemahnya kedudukan ini berdampak pada kerentanan terlanggarnya hak asasi istri, khususnya hak untuk berpartisipasi menentukan arah perkawinan. Sebagaimana diatur dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam untuk memasuki perkawinan dan keputusan perkawinan. Selaras dengan Konvensi Perempuan, Undang-Undang Perkawinan juga memandang bahwa suami dan istri memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan kemasyarakatan, termasuk kedudukan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses keputusan perkawinan. Idealnya, dengan hak ini, istri dapat menyatakan keberatan dicerai jika menurutnya tidak ada alasan yang kuat untuk bercerai. Istri dapat mengajukan berbagai argumen untuk mendukung pendapatnya. Pengadilan adalah lembaga yang oleh hukum diberi wewenang menjamin kesamaan hak ini.

Tidak adanya proses peradilan dalam perceraian sepihak menyebabkan istri tidak punya kesempatan untuk menggunakan hak ini. Sering terjadi, perceraian dilakukan atas dasar kepentingan subjektif suami semata. Di sisi lain, pernyataan talak yang diucapkan suami pada umumnya disikapi istri dengan sikap menerima, yakni dengan cara pulang ke rumah orang tuanya. Semua responden perempuan tidak melakukan upaya hukum tertentu untuk mempersoalkan perceraian sepihak, baik dengan cara menolak dicerai, atau berusaha mempertahankan perkawinan, sekalipun ia sangat keberatan atas pernyataan cerai suaminya. Selaras dengan sikap kebanyakan istri, lembaga penyelesaian sengketa yang tersedia di masyarakat juga cenderung mengafirmasi talak yang telah diucapkan suami apabila ada saksi yang mendengar, terlepas apa alasan yang melatarbelakangi pengucapan itu.⁶⁶

⁶⁶ Wawancara dengan Kyai Minun pada 2 Februari 2015, Wawancara dengan Kyai Diralim pada 19 September 2015.

2. Hilangnya hak istri untuk mendapatkan *mut'ah* dan nafkah *'iddah*

Dampak lain yang ditemukan adalah, perempuan yang dicerai sepihak rentan mengalami pelanggaran hak-hak yang timbul akibat talak. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan apabila perkawinan putus karena talak, maka suami memiliki empat kewajiban terhadap bekas istrinya, yaitu: 1) memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali apabila di antara mereka belum terjadi hubungan kelamin;⁶⁷ 2) membayar nafkah, *maskan*,⁶⁸ dan *kismab*⁶⁹ kepada bekas istri selama masa *'iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bā'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan hamil; 3) melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, apabila di antara mereka telah terjadi hubungan kelamin, namun apabila belum terjadi maka kewajiban suami hanya membayar separuh dari mahar yang telah dijanjikan; dan 4) memberikan biaya *haḍānah* untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Kewajiban-kewajiban tersebut pada sisi lain menjadi hak bekas istri yang apabila tidak diberikan secara sukarela oleh bekas suami dapat dituntut di muka pengadilan.

Idealnya, setelah suami menyatakan talak, istri dapat menerima *mut'ah*, nafkah masa *'iddah* bila talaknya tergolong talak *raj'ī*, mendapat pelunasan maskawin jika masih terhutang dan mendapat biaya pemeliharaan anak jika ada anak yang berada dalam pengasuhannya. Berbeda dari idealitas tersebut, semua responden perempuan yang diwawancarai mengaku tidak mendapatkan *mut'ah* dari suami yang mentalaknya secara sepihak. Demikian pula, para laki-laki yang menyatakan talak sepihak juga mengatakan tidak memberikan *mut'ah*. Persepsi bahwa talak adalah hak laki-laki merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tidak dirasa perlu memberikan *mut'ah*, di samping faktor sosialisasi hukum yang tidak utuh sehingga *mut'ah* kurang dikenal sebagai kewajiban bagi suami yang menyatakan talak. Praktik ini berbeda dengan perceraian di pengadilan, di mana pada umumnya, meskipun istri tidak menuntut diberi *mut'ah*, hakim akan mencantumkan dalam putusannya bahwa suami wajib memberikan

⁶⁷ *Mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada bekas istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Ahmad Syaifuddin, Sri Turatmiah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika 2013), hlm. 406.

⁶⁸ *Maskan* adalah kata lain dari tempat tinggal.

⁶⁹ *Kismab* adalah kata lain dari pakaian.

mut'ah dalam jumlah dan bentuk tertentu bersamaan dengan pengucapan ikrar talak. Penelitian Annas menunjukkan bahwa hakim tidak segan-segan menekan suami untuk membayar *mut'ah* sebelum membaca ikrar talak.⁷⁰

Sama halnya dengan *mut'ah*, dalam masyarakat Sasak yang diteliti, nafkah masa *'iddah* juga kurang dikenal baik oleh laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan wawancara, diketahui bahwa tidak ada responden perempuan yang diberi nafkah semasa masa *'iddah* oleh bekas suaminya. Pun demikian, para responden ini juga tidak menuntut diberi nafkah semasa *'iddah* sehingga pada umumnya mereka menjalani masa *'iddah* dengan biaya sendiri atau keluarga ayahnya. Seorang responden perempuan dari Desa Kelor menceritakan pengalamannya dua kali ditalak suaminya. Talak yang pertama terjadi setelah mereka berdebat karena responden tidak suka pada kebiasaan suaminya yang sering keluar malam tanpa keperluan yang penting. Ketika ia mempersoalkan hal itu, suaminya marah dan mengucapkan talak. Berhubung talak itu diucapkan pada tengah malam, maka ia menginap dulu di rumah suaminya, dan keesokan harinya ia diantar oleh beberapa kerabat suami pulang ke rumah orang tuanya. Sejak saat itu ia menjalani masa *'iddah* di rumah orang tuanya tanpa jaminan nafkah dari bekas suaminya. Setelah berlalu dua minggu, suaminya menjemputnya agar responden mau kembali menjadi istrinya. Dengan alasan masih cinta dan tidak mau anaknya diasuh oleh ibu tiri, dan ia bersedia diajak kembali ke rumah suaminya. Dia menuturkan:

“Enam bulan setelah talak yang pertama saya berdebat lagi sama suami, soalnya dia suka terima telpon diam-diam, kalau terima telpon selalu menjauh dari saya, saya tahu itu dari pacarnya, saya marah lalu dia katakan cerai. Saya pulang lagi. Waktu itu saya sedang hamil anak kedua, 6 bulan. Menjelang melahirkan saya dijemput lagi, dan sampai sekarang masih menjadi istrinya.”⁷¹

Menurut penuturan responden, kiai di dusunnya memberitahu bahwa sebelum anaknya lahir, ia belum boleh menikah lagi dengan orang lain.⁷² Akan tetapi, meskipun dirinya sedang mengandung anak

⁷⁰ Syaiful Annas, “Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama), *Al-Ahwal*, Vol. X, No. 1, Tahun 2017, hlm. 6.

⁷¹ Wawancara dengan Meiniah pada 9 Februari 2015.

⁷² *Ibid.*

bekas suaminya, tidak ada tunjangan nafkah untuk biaya hidup maupun biaya perawatan dan pemeriksaan kehamilan dari bekas suaminya. Semua kebutuhannya selama masa *'iddah* ditanggung oleh orang tua responden. Meskipun demikian, sang bekas suami tidak menjalankan kewajibannya, ia tidak kehilangan hak untuk merujuk bekas istri yang diceraiannya, yakni dapat kembali menjadi suaminya tanpa menjalani prosesi akad nikah baru. Hal ini dapat dikatakan menguntungkan pihak bekas suami karena dengan rujuk, ia dapat kembali menjadi suami dari bekas istrinya yang telah dicerai tanpa harus membayar maskawin dan mengeluarkan biaya lainnya.

Secara konseptual, kewajiban memberikan nafkah pada masa *'iddah* memiliki korelasi yang erat dengan hak rujuk. Hal ini diketahui dari perbedaan kategori talak, *'iddah* dan rujuk dalam pengaturan KHI maupun kitab-kitab fikih klasik, di mana talak *raj'i* yang memungkinkan terjadinya rujuk mengakibatkan lahirnya kewajiban bekas suami untuk memberi nafkah, sedangkan pada talak *bain* yang tidak memungkinkan terjadinya rujuk bekas suami tidak dibebani kewajiban memberikan nafkah kepada bekas istri.⁷³ Praktik perceraian di beberapa pengadilan agama menunjukkan bahwa pada umumnya, atas tuntutan istri atau inisiatif hakim sendiri, putusan cerai talak dilengkapi dengan perintah hakim agar bekas suami memberikan nafkah masa *'iddah* kepada istri yang menjalani *'iddah* talak *raj'i*.⁷⁴

Responden lain yang juga berasal dari Desa Kelor memiliki pengalaman serupa. Ketika wawancara berlangsung, ia sudah dua kali ditalak suaminya. Pada talak yang pertama, suaminya marah-marah karena ia terlambat pulang dari rumah ibunya. Dalam keadaan marah itu, suaminya menyatakan talak kepadanya, dan seketika itu juga ia langsung pulang kembali ke rumah ibunya. Antara ia dan suaminya sama sekali tidak ada pembahasan tentang hak dan kewajiban, sedangkan anak mereka yang berusia 5 tahun ikut pulang bersama responden.⁷⁵ Di rumah ibunya ia kemudian menjalani masa *'iddah*, tanpa dukungan nafkah dari suaminya, sehingga keperluan makan minumnya ditanggung ibunya. Satu bulan kemudian suaminya datang

⁷³ Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam mengecualikan kewajiban memberi nafkah bagi perempuan yang menjalani masa *'iddah* untuk talak *bain*.

⁷⁴ Eka Susylawati, Moh. Masyhur Abadi, H. M. Latief Mahmud, "Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak di Pengadilan agama Pamekasan, *Jurnal Al Ibkam*, Vol. VIII, No. 2, Tahun 2013.

⁷⁵ Wawancara dengan Ria pada 27 Januari 2015.

dan menyatakan menyesal atas talak yang telah diucapkan, minta maaf atas kekhilafannya dan mengajak rujuk. Ia tidak menolak ajakan rujuk itu karena merasa masih mencintai suaminya. Karena masih dalam masa *'iddah*, ia dan suaminya tidak memerlukan akad nikah baru, hanya mengucapkan ikrar rujuk di hadapan kepala dusun dan kiai di dusunnya.

“Ibu saya senang sekali ketika melihat saya diceraikan. Dia bilang alhamdulillah, soalnya suami saya pemabuk, penjudi dan pemakai narkoba. Sehari-hari kerjanya hanya menghabiskan uang. Sejak itu saya dan anak saya dari suami pertama tinggal bersama ibu saya, tapi sebulan kemudian suami saya datang menjemput, mengajak saya rujuk. Karena dia minta maaf dan mengajak pulang, ya sudah, saya mau”.⁷⁶

3. Hilangnya hak istri untuk mendapatkan pelunasan maskawin

Dalam hal maskawin masih dihutang oleh suami, perceraian sepihak juga sering berdampak pada terlanggarnya hak istri untuk mendapatkan pelunasan. Penelitian ini menemukan beberapa responden perempuan yang kehilangan hak mendapat pelunasan maskawin karena suami menolak membayarnya. Pengalaman ini antara lain dituturkan oleh dua orang responden perempuan yang menikah dengan laki-laki yang sama dalam rentang waktu yang tidak terpaut jauh. Mereka berdua dijanjikan akan mendapat mas kawin yang sama, yaitu satu tiket ongkos naik haji pada tahun 2016. Berdasarkan ketentuan Ongkos Naik Haji (ONH) dari Kementerian Agama, tiket ONH ini setara nilainya dengan uang sebesar 37.800.000.

“Dia buat perjanjian pra-nikah akan memberi mas kawin saya tiket haji. Tapi baru juga nikah satu bulan dia ceraikan saya. Ketika saya minta pelunasan maskawin, dia menolak. Bukannya melunasi, dia malah sewa 5 pengacara untuk menghalangi pelunasan. Setelah saya dicerai, saya tuntutan agar dia membayar lunas, tapi tidak mau. Dia malah menggantung saya, terpaksa saya yang mengalah, minta diceraikan walaupun maskawin tidak

⁷⁶ *Ibid.* Ketika wawancara dilangsungkan, Ria baru saja dicerai untuk ketiga kalinya oleh suami kedua. Selang seminggu kemudian suaminya mengajak rujuk dengan alasan ia menjatuhkan talak dalam keadaan mabuk dan tidak sadar. Beberapa kerabat Ria melarang Ria menerima rujuk suaminya karena sudah talak tiga. Mabuk yang disengaja dipahami sebagai keadaan yang tidak menghalangi keabsahan talak sehingga suami Ria kehilangan hak rujuk.

dibayar. *Lab*, bagaimana lagi, daripada status saya tidak jelas lebih baik rugi uang”.⁷⁷

Sama halnya dengan responden di atas, istri sebelumnya dari bekas suami responden juga dijanjikan maskawin yang sama, kemudian diceraiakan enam bulan kemudian tanpa pelunasan.⁷⁸ Dalam kesempatan wawancara terpisah, suami responden membenarkan bahwa ia memang menolak melunasi maskawin yang masih dihutang kepada dua istrinya yang telah diceraiakan.

“Memang saya janjikan tiket haji buat maskawin, tapi itu kan hanya berlaku kalau istri-istri saya sholihah. Nyatanya mereka itu apa? Lebih membela anaknya daripada suaminya. Anaknya dari mantan suaminya dibawa ke sini, mana saya mau lihat. Apa salah kalau saya ceraikan? Saya tidak mau membayar maskawin itu. Saya siapkan banyak pengacara agar mereka tidak bisa bawa harta saya dari rumah ini”.⁷⁹

Pernyataan responden laki-laki di atas jika ditinjau dari hukum negara maupun hukum Islam tidak memiliki dasar pembenaran. Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa kedua istrinya tidak berdaya memperjuangkan hak mereka sehingga terpaksa melepaskan haknya tersebut. Kepala dusun, kepala desa dan kiai setempat selaku tokoh-tokoh yang biasa membantu penyelesaian sengketa antar warga sudah berusaha memediasi laki-laki tersebut dengan dua bekas istrinya, namun sampai menjelang akhir penelitian ini dilakukan belum ada tanda-tanda akan berhasil. Responden bersikeras menolak tuntutan bekas istrinya, bahkan menantang akan menyewa pengacara untuk melaporkan mereka dengan tuduhan pemerasan.

4. Hilangnya hak istri untuk mendapatkan bagian atas harta bersama

Selain hak mendapatkan *mut'ab*, nafkah masa *'iddah* dan hak mendapatkan pelunasan maskawin, perceraian sepihak juga berdampak pada rentannya pelanggaran terhadap hak untuk mendapatkan bagian atas harta bersama. Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa apabila terjadi perceraian, maka harta bersama dibagi menurut masing-

⁷⁷ Wawancara dengan Yulinah pada 29 September 2016.

⁷⁸ Wawancara dengan Hafiza pada 30 September 2016.

⁷⁹ Wawancara dengan bekas suami Yulinah dan Hafiza pada 30 September 2016.

masing hukumnya.⁸⁰ Para ilmuwan menafsirkan bahwa masing-masing hukumnya menunjuk pada hukum yang dianut oleh orang yang bersangkutan, antara lain dapat dimaknai hukum adat atau hukum agama. Terkait dengan hal ini, KHI sebagai hukum yang berlaku khusus bagi orang Islam mengatur bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁸¹ Dalam hal ini, yang dimaksud harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, atas dasar pekerjaan atau usaha suami dan atau istri.⁸²

Berbeda dari ketentuan UU Perkawinan dan KHI, penelitian ini menemukan bahwa tidak semua perempuan yang diceraiakan mendapatkan haknya atas harta bersama. Seorang responden perempuan yang diceraiakan oleh suaminya menceritakan pengalamannya tentang keterpaksaannya melepaskan hak atas harta bersama. Ia melepas hak atas harta bersama disebabkan oleh kekalahannya melawan dominasi keluarga besar suaminya yang mengintervensi rumah tangganya dengan cara menekan suaminya untuk bercerai dan menguasai hartanya. Pada waktu diceraiakan, responden dan suaminya sedang dalam tahap persiapan membangun rumah, antara lain mereka membuat sendiri batu bata sebanyak 8.000 buah, dan sudah membeli batu, semen dan besi untuk pondasi. Selama tiga tahun berumah tangga, mereka berdua sama-sama bekerja mengumpulkan uang. Suaminya merantau ke Malaysia selama dua tahun, sedangkan ia menanam rumput laut dan membuka toko kelontong di pasar desanya.⁸³ Ia menceritakan bahwa sesungguhnya kepala dusun sudah berusaha memediasi perkaranya, tetapi dalam mediasi itu mertua perempuannya mendominasi forum dan mengatakan bahwa responden sudah membawa uang suaminya dari hasil kerja di Malaysia. Menurut responden, uang itu ia belanjakan untuk membeli bahan bangunan guna membuat rumah, tetapi

⁸⁰ Pasal 37 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸¹ Pasal 97 KHI menyatakan: "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

⁸² Pengertian ini mengecualikan harta yang diperoleh suami atau istri yang bersumber dari hibah, wasiat dan warisan. Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 56.

⁸³ Wawancara dengan Rohawi pada 25 Januari 2015.

mertuanya bersikeras menuduh ia telah menghabiskannya. Di dalam forum itu, responden tidak mendapat kesempatan untuk membuktikan bahwa uang yang digunakan untuk membeli bahan bangunan adalah uang suaminya, sedangkan untuk kehidupan sehari-hari ia menggunakan uang hasil kerjanya sendiri dari berdagang dan menanam rumput laut.⁸⁴

Penutup

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa perceraian sepihak pada masyarakat Sasak di Lombok masih dipraktikkan hingga dewasa ini, dengan intensitas yang tidak sama antar desa. Penelitian ini menemukan empat bentuk perceraian sepihak, yaitu suami menyatakan talak secara langsung kepada istri dengan bertatap muka, suami menyatakan talak di hadapan orang lain, suami menyatakan talak lewat alat komunikasi, dan suami menyatakan talak di hadapan kepala dusun dan kiai yang dianggap sebagai pemilik otoritas dalam soal perceraian. Ditinjau dari teori sistem hukum, perceraian sepihak masih berlangsung disebabkan karena masing-masing elemen sistem hukum, yaitu substansi, struktur dan budaya hukum memiliki kontribusi untuk melanggengkannya. Elemen substansi hukum berkontribusi dengan belum lengkapnya pengaturan hukum perceraian sehingga perceraian sepihak tidak menimbulkan hak tertentu yang dapat diklaim oleh istri yang dicerai, seperti *mut'ah* atau ganti rugi. Substansi hukum juga tidak mengatur tentang sanksi pidana bagi suami yang menceraikan sepihak sehingga masyarakat terus beranggapan bahwa menceraikan sepihak adalah perbuatan yang normal dan tidak melanggar hukum. Sementara pada aspek elemen struktur hukum, yaitu aparat pemerintahan dari unsur kepala dusun, kepala desa dan petugas pencatat nikah terbukti ikut berkontribusi terhadap masih eksisnya perceraian sepihak hal mana mereka ikut menyelenggarakan layanan administrasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Adapun budaya hukum yang turut berkontribusi terhadap keberlangsungan perceraian sepihak adalah pemahaman masyarakat tentang talak yang didominasi oleh interpretasi hukum Islam klasik yang bersifat tekstual, konservatif, dan patriarkhis di mana keterlibatan istri dan pengadilan dalam proses tidak dipandang penting, karena talak dipahami sebagai hak laki-laki.

⁸⁴ *Ibid.*

Berdasarkan temuan-temuan tersebut maka menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan pembaruan terhadap substansi peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Perkawinan agar memuat aturan tentang sanksi bagi suami yang menceraikan istrinya secara sepihak. Sanksi dapat berupa kewajiban memberikan kompensasi kepada bekas istri dan nafkah selama waktu tertentu dan dapat pula berupa denda, kerja sosial dan atau pemenjaraan. Pada elemen struktur hukum, hendaknya aparat pemerintah memiliki loyalitas terhadap hukum negara sebagai acuan penyelenggaraan layanan publik sehingga tidak melakukan malpraktik administrasi yang berakibat pada langgengnya praktik perceraian sepihak. Pada elemen budaya hukum, hendaknya pemerintah melakukan literasi hak-hak perempuan dalam perceraian kepada masyarakat agar secara bertahap masyarakat mengetahui dan mempedomaninya. Literasi tentang hak-hak perempuan tidak hanya mendasarkan pada hukum positif tetapi juga literatur fikih yang lebih ramah terhadap perempuan, khususnya dalam hal talak.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Annas, Syaiful, "Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak: Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama", *Al-Abwal*, Vol. X, No. 1, Tahun 2017.
- Anshary MK., *Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ariany, Farida, "Tradisi Kawin Cerai pada Masyarakat Adat Suku Sasak Lombok serta Akibat Hukum yang Ditimbulkannya", *Sangkareang*, Vol. II, No. 4, Tahun 2016.
- Asmaniza, Ros, Abdul Latif dan Raihanah Abdullah, "Mut'ah al-Talaq: A Guarantee of Rights and a Protection for Women Upon Divorce", *Shariah Journal*, Vol. XXI, No. 3, Tahun 2013.
- Astuti, Julia, "Perceraian di Luar Pengadilan di Desa Sekareja Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2016.

- Azizy, A. Qodri, *Hukum Nasional Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Jakarta: Teraju, 2004.
- Burhanuddin, Raehana Binti, "Perceraian Menggunakan SMS, Email dan Faksimili di Mahkamah Syariah Daerah Pontian Johor Malaysia", *Jurnal Kajian Hukum Islam Ar-Risalah*, Vol. XII, No. 1, Tahun 2012.
- El Alami, Dawoud S., "Mut'at al-Talaq under Egyptian and Jordanian Law", *2.Y.B Yearbook Islamic and Middle Eastern Law Journal*, II, 1995.
- _____, "Law No. 100 of 1985 Amending Certain Provision of Egypt's Personal Status Laws", *Islamic Law and Society Journal*, Vol. I, No. 1, Tahun 1994.
- Enakmen Keluarga Islam (Perak) mengatur dalam bagian IX, Fasal 125.
- Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Johor) 2003 (EN.20/2003).
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum; Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fanani, Zainuddin bin Abdul Azizi al-Malibari, al-, *Fathul Mu'in*, terj. Moc. Anwar, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2014.
- Farida, Ida, "Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Sains dan Inovasi*, Vol. VI, No. 1, Tahun 2010.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, 1975.
- _____, "Legal Culture and Social Development", *Law & Society Review*, IV, 1, Agustus 1969, dalam https://www.jstor.org/table/3052760?pq-origsite=summon&seq=1#page_scan_tab_contents, diakses pada 1 November 2018.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Irianto, Sulistyowati dan Sidharta (ed.), *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Mahbub, Muzayyin (Penanggungjawab), *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012.

- Mahfudz, Mahsun, "Rekonstruksi Mazhab Manhaji Nahdlatul Ulama Menuju Ijtihad Saintifik Modern", dalam <http://tantawiu-shulfikih.blogspot.co.id/2010/12/rekonstruksi-mazhab-manhaji-nahdlatul.html#>
- Nasution, Khoirudin, "Pengaruh Gerakan Wanita dalam Wacana Hukum Islam: Studi Hukum Perkawinan Indonesia", *Jurnal al-Mawarid*, Vol. XIV, Tahun 2005.
- Ni'mah, Zulfatun, "Perlindungan terhadap Kepentingan Perempuan dalam Praktik Perceraian Mubaraah di Masyarakat Sasak Pulau Lombok", *Al-Muwazab*, Vol. VIII, No. 1, Tahun 2016.
- Platt, Maria, *Marriage, Gender and Islam in Indonesia: Women Negotiating in Informal Marriage, Divorce and Desire*, London and New York, Routledge, 2017.
- Prawirohamidjojo, Soetojo R., *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2012.
- Rosyidi, Muhib, "Membumikan Teks Agama Ala Nahdlatul Ulama", *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, Vol. II, No. 1, Tahun 2013.
- Sa'adah, Mazro'atus, "Pengaruh Doktrin Tertutupnya Pintu Ijtihad terhadap Pola Pengajaran Hukum Islam di Pondok Pesantren Tradisional", *Jurnal Al-Tajdid*, Vol. I, No. 1, Tahun 2012.
- Sulastrri, Dewi, *Pengantar Hukum Adat*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Sunarijati, Ari, *Pekerja Wanita, Peran Ganda dan Persamaan Hak*, Jakarta: Lembaga Wanita, Remaja dan Anak, DPP-SPSI dan Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), 1995.
- Suriani, Erma, "Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Pengajaran Berbasis Gender (Studi di Pondok Pesantren Kabupaten Lombok Barat)", *Jurnal Qowwam*, Vol. IX, No. 1, Tahun 2015.
- Susylawati, Eka, Moh. Masyhur Abadi, H. M. Latief Mahmud, "Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak di Pengadilan agama Pamekasan", *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. VIII, No. 2, Tahun 2013.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Asy-Syaukanī, *Nail al-Autār*, Jilid 6, Beirut: Dar al Fikr, 2000.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Wahyu, Itama, Citra Dewi Kurnia, "Peran Maria Ulfah dalam Memperjuangkan Hak-hak Perempuan Tahun 1935-1988", *Skripsi*, Jurusan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.

Yasin, Nur, *Praktik Kawin Cerai Bawah Tangan di Kalangan Masyarakat Muslim Sasak di Kota Mataram*, Malang: UIN Malang Press, 2008.